



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jl. Batu Sisir – Bukit Arai, Gedung D Pulau Subi Kecil
Telp. 0773-31445 Fax. 0773-31545
R A N A I

Nomor : 900/BPKAD-AGG/III/101
Lampiran : 1 (satu)
Perihal : **Mekanisme Penyaluran
Transfer ke Desa Tahun
Anggran 2016**

Ranai, 15 Maret 2016
Kepada Yth.
Kepala Desa Sekabupaten Natuna
Di –
Tempat


Dengan hormat,

Sehubungan dengan Penetapan APBD Kabupaten Natuna Tahun Anggran 2016 dan Rencana Penyaluran Transfer ke Desa bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Mekanisme penyaluran Transfer ke Desa mempedomani Peraturan Bupati Natuna Nomor 54 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Desa, Sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Desa.
2. Syarat penyaluran Transfer ke Desa sebagai berikut :
 - a. Penyaluran Dana Desa Tahap I, Alokasi Dana Desa Triwulan I, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahap I, Kurang Bayar Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 dengan ketentuan Desa menyampaikan :
 - Perdes tentang APB Des Tahun Anggaran 2016.
 - Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2015.
 - Laporan Dana Desa s/d semester II Tahun Anggaran 2015.
 - LKT Triwulan IV Tahun 2015.
 - Nomor Rekening Desa dengan Nama RKD Desa, asli Rekening Koran dari RKD, salinan surat permintaan kepala desa mengenai penunjukan bank umum tempat menampung RKD sesuai Pasal 5 ayat (3) Peraturan Bupati 54 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan dan Pertanggung jawaban Transfer ke Desa.
 - b. Penyaluran Alokasi Dana Desa Triwulan II, dilaksanakan setelah Desa menyampaikan :
 - Perdes tentang pertanggung jawaban APB Des Tahun Anggaran 2015.
 - Laporan Realisasi Anggaran Triwulan I, menunjukkan paling kurang telah digunakan 50 %.
 - LKT Triwulan I.

- c. Penyaluran Dana Desa Tahap II, Tahap III, Alokasi Dana Desa Triwulan III, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahap II dilaksanakan setelah Desa menyampaikan :
- Laporan Realisasi Anggaran s/d Triwulan II.
 - Laporan Dana Desa semester I.
 - LKT Triwulan II.
 - Laporan yang disampaikan menunjukkan paling kurang telah digunakan 50 % (masing-masing jenis transfer ke Desa)
- d. Penyaluran Alokasi Dana Desa Triwulan IV dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Desa tahap III dilaksanakan setelah menyampaikan :
- Laporan Realisasi Anggaran s/d Triwulan III.
 - LKT Triwulan III
 - Laporan yang disampaikan menunjukkan paling kurang telah digunakan 50% (masing-masing jenis transfer ke Desa)
3. Alokasi Definitif Tahun Anggaran 2015 dan Alokasi Perkiraan Transfer ke Desa Tahun Anggaran 2016 dapat di download di web BPKAD : bpkad.natunakab.go.id.
4. Persyaratan yang di maksud angka 2 disampaikan ke BPKAD sebagai dasar penyaluran ke Desa sesuai dengan periode penyaluran.

Demikian disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih



Tembusan disampaikan kepada :

1. Bupati Natuna di Ranai;
2. Wakil Bupati Natuna di Ranai;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna di Ranai;
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Natuna di Ranai;
5. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Natuna di Ranai;
6. Camat se Kabupaten Natuna;
7. Arsip